



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 100.3.3.2/ 237 /438.1.1.3/2025**

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penerima Hibah Berupa Uang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 120);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 67);

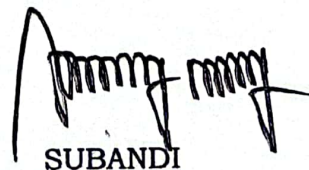
Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 05 Mei 2025, Nomor: 000.4.3.2/732/438.6.2/2025, Perihal: Revisi Rekapitulasi Daftar Penerima dan Besaran Hibah TA. 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Hibah Berupa Uang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Daftar penerima dan besaran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI SIDOARJO,



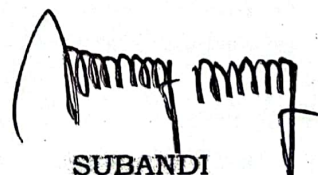
SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 100.3.3.2/ 237/438.1.1.3/2025
 TANGGAL : 20 Mei 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)	OPD REKOMENDATOR
1	MUI Kabupaten Sidoarjo	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
2	BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO	750.000.000,00	Sekretariat Daerah
3	MAJELIS TA'LIM NURUL HIKMAH	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	PONPES BAHRUL HIDAYAH	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
5	GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
6	MASJID NURUL IMAN	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
7	MASJID AL ABRÖR	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
8	MASJID NURUL HUDA	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
9	MUSHOLLA AL MUKMIN	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
10	MUSHOLLA NURUL KHASANAH	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
11	MUSHOLLA AL IKHLAS	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
12	MUSHOLLA ROUDLOTUL MUNAWWAROH	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
13	MUSHOLLA AL JAWAHIR	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
14	MUSHOLLA BAITUL KIROM	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
15	MUSHOLLA NURUL HUDA	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
16	MUSHOLLA BAITUL MUSTAQIM	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
17	MUSHOLLA DARUL HIKMAH	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
18	MUSHOLLA SABILUN NAJAH	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
19	MUSHOLLA AL IKHLAS	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
20	MUSHOLLA ROUDLOTUL HIDAYAH	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
21	MUSHOLLA DARUS SALAM	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
22	MUSHOLLA SUNAN GIRI	10.000.000,00	Sekretariat Daerah

BUPATI SIDOARJO,


 SUBANDI